

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL SEBAGAI ASET MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Pendahuluan

Setiap komunitas masyarakat (suku) pada setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadikan komunitas masyarakat tidak bisa lepas dari kekhasan masyarakat atau kearifan lokal (*local wisdom*) masing-masing. Allah SWT berfirman:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya:

“Bagi tiap-tiap umat yang ada diantara kamu, kami jadikan/ tetapkan suatu syariat dan jalan agama (yang wajib diakui oleh masing-masing)”

Menurut Masdar Farid Mas’udi, maksud ayat diatas adalah bahwa setiap masyarakat memiliki kekayaan sosial yang khas atau disebutnya juga kearifan lokal (*local wisdom*). Para Ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah yang berbunyi “العادةمحاكمة” (tradisi yang shahih bisa dijadikan pertimbangan hukum). Dalam Ushul Fiqh juga dikenal dengan dengan konsep *kulliyatul khoms* (unsur-unsur yang lima). Satu diantaranya adalah “حفظ المال” (menjaga harta).

Dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa Hukum Islam sangat melindungi hak milik baik berupa materiil ataupun immateriil. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia ada suatu kekayaan sosial yang disebut dengan pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*).

Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) diartikan sebagai hasil karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang

mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. Pengetahuan tradisional itu sendiri terbagi dua, satu yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, yaitu yang menyangkut *traditional know-how*, *traditional medicine*, *traditional agriculture practices*, dan *traditional planting materials*. Satunya lagi berkaitan dengan seni seperti tarian rakyat, atau cerita rakyat. Menurut temuan *Fact Finding Mission* –WIPO, maka pengertian pengetahuan tradisional meliputi pengertian yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pengetahuan di lapangan teknologi atau seni saja, tetapi juga mencakup sistem pengetahuan dalam bidang obat-obatan dan penyembuhan, pelestarian, kekegaraman hayati, lingkungan, makanan, dan pertanian, juga musik, tari – tarian dan ‘artisanat’ (yaitu desain, tekstil, seni plastik, kerajinan tangan, dan lain – lain).

Adapun Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan dari sektor pengetahuan tradisional yang luar biasa, didukung dengan letak geografis seperti yang diuraikan di atas. Adapun bukti kekayaan dari sektor pengetahuan tradisional berupa keanekaragaman seni, budaya, dan resep-resep tradisional yang merupakan warisan dari nenek moyang. Keanekaragaman seni, budaya, dan beragam resep-resep tradisional yang dimiliki oleh alam Nusantara ini menjadi ciri khas yang tidak bisa lepas dari masyarakat (bersifat holistik) dan dipandang oleh negara-negara lain. Hal ini searah dengan etnisitas yang dimiliki oleh masyarakat-

masyarakat Indonesia, dan agama yang beranekaragam pula dimasyarakat Pertiwi ini. Secara keseluruhan semua itu merupakan pengetahuan tradisional yang menjadi kekayaan atau aset yang sangat berharga bagi masyarakat (komunitas penemu/pemegang karya pengetahuan tradisional) dan juga bagi negara Indonesia sendiri, dan sepatutnya kekayaan tersebut harus dilindungi. karena bukan sesuatu yang mustahil apabila sebagian pengetahuan tradisional yang dimiliki Indonesia diambil dan diakui serta dimanfaatkan secara cuma-cuma oleh negara lain tanpa memberikan sepersen pun terhadap negara Indonesia.

Perlindungan merupakan segala bentuk upaya melindungi Pengetahuan Tradisional terhadap pemanfaatan secara komersial yang dilakukan tanpa izin, dan disisi lain Pemanfaatan adalah pendayagunaan Pengetahuan Tradisional secara komersial. Dengan demikian, kekayaan pengetahuan tradisional yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara, dengan tujuan menjaga nilai-nilai yang menjadi identitas bagi bangsa Indonesia.

Dalam Hukum Islam terkait dengan istilah perlindungan Pengetahuan Tradisional yang menjadi kekayaan suatu komunitas/masyarakat ini memerlukan pembahasan secara spesifik dan menyeluruh. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendialektikkan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dengan konsep harta dalam

Islam beserta perlindungannya perspektif *maslahah mursalah*. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana karakteristik pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) sehingga disebut sebagai aset masyarakat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) perspektif *maslahah mursalah*?

Metode pada penelitian ini adalah metode penelitian jenis hukum normatif, karena metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan menggunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian dengan menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.

B. Hasil Penelitian

1. KARAKTERISTIK PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE) SEHINGGA DISEBUT SEBAGAI ASET MASYARAKAT

Sebenarnya belum terdapat definisi yang valid tentang pengetahuan tradisional, masih terdapat banyak perbedaan tentang pendefinisian dari

pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Beberapa pakar Hukum mengemukakan tentang pengertian pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), diantaranya dikemukakan oleh Hawin dalam draft pidato pengukuhan sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi/asli (*indigenous community*) atau karya-karya intelektual berdasarkan tradisi. Pengetahuan atau karya tersebut dipakai oleh suatu generasi dan diteruskan oleh generasi berikutnya dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah tertentu. Pengetahuan tradisional mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman (pertanian), pengobatan, obatobatan, resep makanan dan minuman, kesenian dan lain sebagainya.

Setidaknya ada beberapa karakteristik yang terdapat dalam pengetahuan tradisional yang dimiliki Indonesia sehingga disebut sebagai aset penting bagi masyarakat, dan seharusnya patut untuk dilindungi. Adapun karakteristik-karakteristik pengetahuan tradisional sehingga disebut aset bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi-kegenerasi,.
2. Bersifat holistik, dalam artian suatu pengetahuan tradisional yang sudah dibangun oleh sebuah komunitas masyarakat dan menyatu dengan komunitas masyarakat tersebut serta tidak dapat terlepas dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa dari masyarakat pemegangnya.

3. Mempunyai potensi nilai ekonomi, adanya potensi nilai ekonomi pada pengetahuan tradisional manakala berbagai pengetahuan tradisional itu dikelola dengan baik. Hal itu sangat terlihat jelas dari kasus-kasus yang telah ada dan sangat merugikan Indonesia sendiri, seperti:

a. Kasus paten obat-obatan

Pengetahuan pengobatan tradisional yang dimiliki Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, telah dipatenkan oleh pengusaha-pengusaha Jepang. Tercatat 39 pendaftaran paten telah diterbitkan oleh *Japanese Patent Office* (JPO).

b. Kasus Ubi Cilembu

Ubi Cilembu merupakan jenis ubi yang rasanya khas dan tumbuh di daerah Jawa Barat, Indonesia. Produk olahan dengan bahan dasar Ubi Cilembu ini ternyata telah dipatenkan dan merek pangan Ubi Cilembu telah didaftarkan di Jepang.

2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

a. Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dan Harta

Jumhur Ulama dan beberapa pakar-pakar fiqh kontemporer mengasumsikan bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang terpenting dalam suatu harta (benda) adalah manfaatnya dan bukan dzatnya. Pada dasarnya, segala macam manfaat atas sesuatu benda tersebut dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya, karena

seseorang yang memiliki sebuah mobil misalnya, tentu akan melarang orang lain untuk mempergunakan mobil itu tanpa seizinnya¹

Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut jumhur ulama' (selain Hanafiyah) mencakup pengetahuan tradisonal (*traditional knowledge*) sebagai bagian dari harta yang sifatnya tidak berwujud (*imateriil*), karena dalam sebuah pengetahuan tradisonal terkandung banyak manfaat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn 'Arafah yang dikutip oleh Chuzaimah dan Hafiz Anshary dalam bukunya, yaitu:²

ظاهر المال يشمل العين والعرض

Artinya :

“ *Harta secara lahir mencakup benda ('ain) yang bisa diindera dan benda ('ard) yang tidak bisa diindera (manfaat)* ”

Oleh karena itu, Manfaat yang terkandung dalam pengetahuan tradisonal itulah yang menjadi dasar untuk menjadi bagian dari harta yang sifatnya *immateriil*. Karena manfaat merupakan asala dalam memberi nilai dan memandang sesuatu. Hal ini ditegaskan oleh Al 'iz ibn Abd al-Salam:

ان المنافع هي المقصود الأظهر من جميع الأموال

Artinya:

“ *Sesungguhnya manfaat adalah maksud nyata dari sebuah harta*”

b. Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) Perspektif Masalah Mursalah

¹Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedia*, h.368.

²Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jilid 4; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), h.106.

Dalam *masalah mursalah* tampak yang menjadi tolak ukur masalah adalah tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan syar'i. Inti dari kemashlahatan yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*). Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut masalah. Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' (*Kulliat al- Khams*).

Sebagai bagian dari lima pokok yang harus dijaga dan dilindungi, maka di dalam *masalah murshalah*, maka harta termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyat*. Selain itu ada pula kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat* atau juga disebut *takmiliyat*. Ketiga kebutuhan tersebut sulit terpisahkan antara satu sama lain, karena kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan sentral manusia untuk menyempurnakan tujuan syari'at Islam.

Perlindungan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) sama dengan perlindungan pada harta dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam *masalah mursalah*. Telah dipaparkan dipembahasan sebelumnya, bahwa pengetahuan tradisional merupakan benda yang tidak berwujud (*Immateriil*) dan jelasnya memiliki banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, dalam hukum perdata benda tidak berwujud disebut hak. Sedangkan pengertian harta adalah sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia, baik

berwujud (*materiil*) maupun tidak berwujud (*immateriil*). Hal ini searah dengan pandangan jumbuh ulama (selain Hanafiyah) yang bisa disimpulkan bahwa pengetahuan tradisional juga bagian dari harta.

Dalam al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan penghargaan terhadap harta milik orang lain dengan cara melindunginya, di antaranya sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Perlindungan harta dalam Islam juga banyak ditegaskan oleh sabda-sabda Rasulullah SAW, diantaranya yaitu:

حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد (اخرجه البخاري في: (٤٦) كتاب المظالم، (٣٣) باب من قاتل دون ماله)

Artinya:

“Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr R.A., ia berkata: aku mendengar nabi S.A.W bersabda: barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid” (Disebutkan oleh al-Bukhori pada kitab ke-46 Kitab Kezhaliman, bab ke-33 Bab Orang yang Berperang Mempertahankan Hartanya).

Hadits tersebut sangat menegaskan bahwa seseorang harus melindungi hartanya sampai titik darah penghabisan, hingga menurut sabda Rasulullah disediakanlah surga (mati syahid) bagi seseorang yang mati karena membela hartanya.

Ayat-ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional juga dilindungi dalam syariat Islam, karena pengetahuan tradisional juga merupakan salah satu bentuk harta. Dan sudah barang tentu masyarakat pemilik pengetahuan tradisional tidak rela bila disalah gunakan tanpa izin pemilik dan apalagi sampai diakui oleh pihak lain. Karena tidak diragukan, ketika seorang penemu atau pencipta pengetahuan tradisional dalam menghasilkan karyanya, telah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan dan tidak jarang urusan keluarganya. Apalagi terciptanya suatu pengetahuan tradisional di zaman dulu atas dasar memperjuangkan kehidupan (*survive*).